



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/PID/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CARLA SAMBIRAN;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tgl lahir : 56 Tahun/ 12 Agustus 1962;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kadoodan Link.V Kecamatan Maesa, Kota Bitung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- Penyidik: sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum: sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

- Penuntut Umum: sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Manado : sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maria Pangemanan, S.H., dan Martinus Dumumpe, S.H., Advokat berkantor di Jln. Pingkan Matindas 18 No. 98/V Dedenganan Dalam Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 406 /Pid.B/2019/PN Mnd tanggal 18 Maret 2020 dalam perkara tersebut diatas;

II. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 34/PID/2020/PT MND tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-188/Mnd/Eoh.2/10/2019 tanggal 19 September 2019, sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa CARLA SAMBIRAN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di Restoran Hotel Gran Puri Manado Jalan Sam Ratulangi Nomor 458 Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan kebohongan, membujuk orang lain, supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa lebih dari satu kali sehingga merupakan perbuatan yang dilanjutkan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI datang menemui saksi korban LEO BUDI SATRIA GINTING dan menawarkan proyek berupa Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara dan proyek Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kelurahan Girian Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya, kemudian terdakwa meyakinkan saksi korban dengan cara memberikan 2 (dua) eksemplar copyan Dokumen yaitu Gambar Rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara dan Gambar Rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kelurahan Girian Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya dan saksi NUNUNG TANGI mengatakan bahwa proyek tersebut sudah diberikan kepada saksi NUNUNG TANGI oleh seorang pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum tetapi kemampuan perusahaan milik saksi NUNUNG TANGI tidak mencukupi dari segi pendanaan sehingga proyek tersebut ditawarkan kepada saksi korban, namun untuk mendapatkan proyek tersebut saksi korban harus menyiapkan sejumlah uang untuk

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancarannya, selanjutnya saksi korban karena bujuk rayu dari terdakwa merasa tertarik untuk mengerjakan proyek tersebut dan saksi korban meminta agar terdakwa bersama-sama dengan saksi korban menemui pejabat yang menjanjikan proyek tersebut kepada saksi NUNUNG TANGI sebelum uang yang diminta oleh terdakwa ditransfer oleh saksi korban ke rekening terdakwa.

Bahwa saksi korban ditemani oleh saksi CHRISTIAN MAPALIEY menemui terdakwa dan saksi NUNUNG TANGI di Kantor Pekerjaan Umum Jalan PAM BARU I Nomor 1 Pejompongan Jakarta untuk bertemu seorang pejabat yang menjanjikan proyek tersebut kepada saksi NUNUNG TANGI, namun pada saat itu hanya terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI yang masuk menghadap pejabat tersebut, sedangkan saksi korban dan saksi CHRISTIAN MAPALIEY disuruh menunggu di lobi sampai terdakwa atau saksi NUNUNG TANGI memberi tanda kapan saksi korban bersama saksi CHRISTIAN MAPALIEY bisa masuk menghadap pejabat tersebut, namun selang beberapa waktu terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI keluar dari ruangan dan mengatakan kepada saksi korban bahwa pejabat yang dimaksud sedang bersiap-siap untuk rapat sehingga terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI hanya bisa berbicara sebentar dengan pejabat tersebut dan terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI menjanjikan kepada saksi korban bahwa proyek tersebut sudah ditangan, kemudian saksi korbankembali mengajak terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI untuk bertemu lagi dengan pejabat yang dimaksud oleh terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI, namun terdakwa tetap meyakinkan saksi korban dengan mengatakan bahwa proyek tersebut sudah ditangan sehingga saksi korban tidak perlu menghadap pejabat tersebut karena tinggal formalitas lelang saja, selanjutnya pada tanggal 30 Nopember 2016 terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI meminta sejumlah uang kepada saksi korban dan pada saat itu terdakwa meminta uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi korban dengan alasan untuk mengganti uang milik terdakwa yang sudah terpakai sehingga saksi korban meminta saksi NURUL FATWA ANGGRIANI alias ANGGI mengirim uang tersebut ke rekening terdakwa Nomor 5178.01.008801.553 sesuai bukti setoran tunai Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 30 Nopember 2016, sedangkan saksi NUNUNG TANGI meminta uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut untuk biaya operasional pembuatan syarat administrasi tender proyek yang ditawarkan kepada saksi korban tersebut karena menurut saksi NUNUNG TANGI bahwa perusahaan saksi korban perlu dibuatkan penyesuaian klasifikasi sebagai persyaratan untuk tender proyek yang ditawarkan kepada saksi korban sehingga saksi korban melalui perusahaan milik saksi korban yaitu PT. BATANG HARI KARYA MANDIRI mengirim uang tersebut ke rekening saksi NUNUNG TANGI Nomor 1267499994 sesuai bukti setoran tunai Bank

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia (BNI) tanggal 30 Nopember 2016, setelah itu terdakwa masih meminta lagi sejumlah uang kepada saksi korban berkaitan dengan proyek yang dijanjikan tersebut yaitu pada tanggal 5 Desember 2016 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai bukti setoran tunai Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 5 Desember 2016, tanggal 22 Desember 2016 sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai bukti setoran tunai Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 22 Desember 2016, tanggal 9 Januari 2017 sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai bukti setoran tunai Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 9 Januari 2017 dan uang-uang yang ditransfer ke rekening terdakwa Nomor 5178.01.008801.553 tersebut diminta oleh terdakwa karena menurut saksi NUNUNG TANGI akan diserahkan kepada pihak Kementerian Pekerjaan Umum agar proyek Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara dan proyek Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kelurahan Girian Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya sesuai 2 (dua) eksemplar copyan Dokumen Gambar yang diserahkan oleh terdakwa bersama saksi NUNUNG TANGI bisa didapatkan.

Bahwa saksi korban sekitar bulan Pebruari 2017 bertemu terdakwa di Manado dan menanyakan lagi kelanjutan proyek Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara dan proyek Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kelurahan Girian Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara pada Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya sesuai 2 (dua) eksemplar copyan Dokumen Gambar tersebut, namun terdakwa hanya mengatakan kepada saksi korban bahwa proyek tersebut ditunda pelaksanaannya sampai tahun 2017 dan terdakwa menjanjikan kepada saksi korban bahwa proyek tersebut sudah ditangan, kemudian sebagai gantinya sambil menunggu realisasi proyek tersebut, terdakwa menawarkan kepada saksi korban proyek Siaga Darurat Bencana berupa Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi di Kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara (melalui Dinas BNPB Kabupaten Minahasa Tenggara) yang pernah ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi korban pada sekitar akhir bulan Januari 2017 dan terdakwa meyakinkan saksi korban dengan menyerahkan 1 (satu) eksemplar copyan Dokumen Proposal Siaga Darurat Tahun Anggaran 2017 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, selanjutnya berkaitan dengan tawaran proyek tersebut terdakwa pada tanggal 3 Pebruari 2017 meminta uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi korban sesuai bukti setoran tunai Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 3 Pebruari 2017 dan untuk lebih meyakinkan lagi saksi korban, terdakwa juga mengirimkan kepada saksi korban

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan gambar/ foto surat yang berisi Surat Gubernur Sulawesi Utara mengenai Rekomendasi Usulan Penanggulangan Bencana Kabupaten Minahasa Tenggara melalui media sosial Whatsapp terdakwa dengan Nomor Kartu SIM (Subscriber Identity Module) yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu yaitu Nomor 082122651715 ke media sosial Whatsapp saksi korban dengan Nomor Kartu SIM (Subscriber Identity Module) Nomor 081586083663.

Bahwa terdakwa juga menawarkan kepada saksi korban Proyek Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi di Kota Bitung pada tahun 2017, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa proyek tersebut butuh biaya penjemputan karena harus melalui mekanisme pengajuan ke Kementerian Keuangan dan pengesahan dari DPR RI, selanjutnya terdakwa pada pagi hari tanggal 7 Pebruari 2017 meminta saksi korban datang menemui terdakwa di Hotel Borobudur Jakarta karena pada saat itu terdakwa sedang menginap di hotel tersebut bersama-sama dengan anak terdakwa yaitu saksi BERRY TIGOR TAMBUNAN serta terdakwa meminta saksi korban untuk menyiapkan uang sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dalam bentuk uang Dolar Singapura (S\$/ SGD) dan terdakwa meminta agar uang tersebut diantar oleh saksi korban pada hari itu juga di Hotel Borobudur Jakarta, namun karena waktu terlalu singkat sehingga saksi korban pada hari itu hanya bisa menyiapkan uang dalam bentuk Dolar Singapura (S\$/ SGD) sejumlah S\$185.000 (seratus delapan puluh lima ribu Dolar Singapura), sedangkan sisanya diberikan dalam bentuk mata uang rupiah.

Bahwa saksi korban pada tanggal 7 Pebruari 2017 tersebut, sesuai dengan permintaan terdakwa berkaitan dengan Proyek Pekerjaan Rehab dan Rekonstruksi di Kota Bitung pada tahun 2017, telah mengirim uang ke rekening terdakwa Nomor 5178.01.008801.553 sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai bukti setoran tunai Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 7 Pebruari 2017, kemudian pada sore hari saksi korban mengantar uang sejumlah S\$185.000 (seratus delapan puluh lima ribu Dolar Singapura) atau setara dengan Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi korban di Hotel Borobudur Jakarta, namun pada saat itu yang menerima uang tersebut adalah saksi BERRY TIGOR TAMBUNAN dan tidak sempat dibuat tanda bukti terima uang karena saksi BERRY TIGOR TAMBUNAN mengatakan bahwa terdakwa sedang menunggu di mobil dan terdakwa bersama saksi BERRY TIGOR TAMBUNAN harus segera pergi karena sudah ditunggu oleh seseorang yang namanya tidak pernah diberitahu kepada saksi korban, selanjutnya selain uang-uang tersebut terdakwa juga masih meminta lagi sejumlah uang kepada saksi korban yaitu pada tanggal 30 Juni 2017 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Juli 2017 sejumlah Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang dikirim oleh saksi korban melalui rekening terdakwa Nomor 2006.01.000304.563 sesuai bukti setoran tunai Bank Rakyat Indonesia (BRI) tanggal 30 Juni 2017 dan tanggal 3 Juli 2017, bahkan terdakwa meminta saksi korban untuk mengirim uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ke Bank Central Asia (BCA) di rekening Nomor 5115007359 atas nama saksi BERRY TIGOR TAMBUNAN, namun uang tersebut tidak diserahkan oleh saksi BERRY TIGOR TAMBUNAN kepada terdakwa melainkan digunakan sendiri oleh saksi BERRY TIGOR TAMBUNAN.

Bahwa terdakwa pada awal bulan September 2017 kembali menawarkan kepada saksi korban proyek Pekerjaan Pengadaan Lampu PJU (Penerangan Jalan Umum) Tenaga Matahari untuk daerah-daerah yang belum terjangkau PLN khususnya di wilayah perbatasan Sulawesi Utara dan terdakwa meyakinkan saksi korban dengan mengirim kepada saksi korban melalui media sosial Whatsapp Surat Wakil Gubernur Sulut kepada Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengenai Permohonan Bantuan pemasangan Penerangan Sollar Cell namun saksi korban tidak mau lagi menanggapi karena ternyata proyek-proyek yang dijanjikan terdakwa sebelumnya belum ada yang terealisasi.

Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban LEO BUDI SATRIA GINTING dalam bentuk mata uang rupiah sejumlah Rp.2.667.000.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh tujuh juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu dan dalam bentuk mata uang Dolar Singapura sejumlah S\$185.000 (seratus delapan puluh lima ribu Dolar Singapura) yang jika disetarakan dengan nilai rupiah sejumlah Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau kurang lebih sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk.:PDM-166/Mnd/Eoh.2/09/2019 tanggal 24 Februari 2020, yang pada pokoknya telah menuntut:

1. Menyatakan terdakwa CARLA SAMBIRAN, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 378 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa CARLA SAMBIRAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) exemplar Dokumen masing-masing Gambar rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kecamatan Bitung tengah, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dan Gambar rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kelurahan Girian, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara.
- 1 (satu) exemplar Dokumen Proposal Bantuan Bencana Kab. Minahasa Tenggara yang diajukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Tenggara kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2017.
- 1 (satu) Lembar Setoran Tunai Bank BNI tanggal 30 November 2016 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada NUNUNG TANGI dengan Nomor Rekening : 1267499994 (Penyetor : PT. BATANGHARI KARYA MANDIRI).
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 30 November 2016 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening 5178.01.008801.553 (Penyetor : NURUL FATWA ANGGRIAN).
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 5 Desember 2016 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553.
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 22 Desember 2016 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 (Penyetor : EKA).
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 22 Desember 2016 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 (penyetor : EKA).
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 9 Januari 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 (penyetor : NURUL FATWA ANGGRIAN).
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 3 Februari 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening 5178.01.008801.553 (penyetor : EKA).

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 7 Februari 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 (penyetor : ANGGI).
- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank BRI tanggal 7 Februari 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 (penyetor : ANGGI).
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran antar Bank (Bank BRI) tanggal 30 Juni 2017 tentang Transfer Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening 200601000304563 (Penyetor : Pemilik Rekening No. : 201101000054569).
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 3 Juli 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor rekening : 200601000304563.
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BCA tanggal 28 Agustus 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada BERRY TIGOR TAMBUNAN dengan Nomor rekening 5115007359.
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 6 Oktober 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 200601000304563.
- 1 (satu) Lembar INVOICE PT. ASTRINDO SATRYA KHARISMA No. : TK06-17009525, tanggal 26 September 2017, tentang Pemesanan Tiket Pesawat Jakarta-Hongkong oleh PT. TARANA BERJAYA MANDIRI (MR. SANDY) sebesar Rp. 79.530.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 2 (dua) Lembar Potongan Gambar/ Foto Surat Rekomendasi Gubernur/ Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
- 2 (dua) Lembar Potongan Gambar/ Foto Surat Rekapitulasi RAB Sekretariat Daerah Kab. Malinau.
- 1 (satu) Lembar Kwintansi penyerahan uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari CARLA SAMBIRAN kepada NUNUNG TANGI tanggal 18 November 2016.

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwintansi penyerahan uang sejumlah Rp. 67.800.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dari CARLA SAMBIRAN kepada NUNUNG TANGI tanggal 19 Desember 2016.
- 1 (satu) Lembar Cek No : AA954 572, tanggal 24 Oktober 2017 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Drs. FERY H.T. UMay, MM selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 10 Oktober 2018.

Asli dikembalikan kepada saksi korban LEO BUDI SATRIA GINTING sedangkan fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pledoi*) tertanggal 5 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar supaya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan yang didakwakan kepadanya atau melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum, karena jumlah-jumlah uang proses transaksi pembayaran saksi korban kepada terdakwa lewat ATM melalui rekening Bank sebelum proyek tersebut didapat serta dikerjakan saksi korban, yang jumlahnya sebagaimana dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah hak dari terdakwa berdasarkan pembicaran bagi hasil antara terdakwa dan saksi korban, dan memohon putusan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa yaitu Carla Sambiran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan yang didakwakan kepadanya, atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum;
3. Mengembalikan dan memulihkan nama baik harkat dan martabat dari Terdakwa dalam kedudukan semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan/*requisitoir* Penuntut Umum serta pembelaan/*pledoi* Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan Nomor 406/Pid.B/2019/PN Mnd tanggal 18 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT MND



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa CARLA SAMBIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CARLA SAMBIRAN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) exemplar Dokumen masing-masing Gambar rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kecamatan Bitung tengah, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dan Gambar rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kelurahan Girian, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara ;
 - 1 (satu) exemplar Dokumen Proposal Bantuan Bencana Kab. Minahasa Tenggara yang diajukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Tenggara kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2017 ;
 - 1 (satu) Lembar Setoran Tunai Bank BNI tanggal 30 November 2016 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada NUNUNG TANGI dengan Nomor Rekening : 1267499994 (Penyetor : PT. BATANGHARI KARYA MANDIRI) ;
 - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 30 November 2016 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening 5178.01.008801.553 (Penyetor : NURUL FATWA ANGGRAN) ;
 - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 5 Desember 2016 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 ;
 - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 22 Desember 2016 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 (Penyetor : EKA) ;
 - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 22 Desember 2016 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 (penyetor : EKA) ;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 9 Januari 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 (penyetor : NURUL FATWA ANGGRIANI) ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 3 Februari 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening 5178.01.008801.553 (penyetor : EKA) ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 7 Februari 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 (penyetor : ANGGI) ;
- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank BRI tanggal 7 Februari 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 (penyetor : ANGGI) ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran antar Bank (Bank BRI) tanggal 30 Juni 2017 tentang Transfer Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening 200601000304563 (Penyetor : Pemilik Rekening No. : 201101000054569) ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 3 Juli 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor rekening : 200601000304563 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BCA tanggal 28 Agustus 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada BERRY TIGOR TAMBUNAN dengan Nomor rekening 5115007359 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 6 Oktober 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 200601000304563 ;
- 1 (satu) Lembar INVOICE PT. ASTRINDO SATRYA KHARISMA No. : TK06-17009525, tanggal 26 September 2017, tentang Pemesanan Tiket Pesawat Jakarta-Hongkong oleh PT. TARANA BERJAYA

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI (MR. SANDY) sebesar Rp. 79.530.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

- 2 (dua) Lembar Potongan Gambar/ Foto Surat Rekomendasi Gubernur/ Wakil Gubernur Sulawesi Utara ;
 - 2 (dua) Lembar Potongan Gambar/ Foto Surat Rekapitulasi RAB Sekretariat Daerah Kab. Malinau ;
 - 1 (satu) Lembar Kwintansi penyerahan uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari CARLA SAMBIRAN kepada NUNUNG TANGI tanggal 18 November 2016;
 - 1 (satu) Lembar Kwintansi penyerahan uang sejumlah Rp. 67.800.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dari CARLA SAMBIRAN kepada NUNUNG TANGI tanggal 19 Desember 2016;
 - 1 (satu) Lembar Cek No : AA954 572, tanggal 24 Oktober 2017 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Drs. FERY H.T. UMay, MM selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 10 Oktober 2018;
- Asli dikembalikan kepada saksi korban LEO BUDI SATRIA GINTING sedangkan fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 406/Pid.B/2019/PN Mnd tanggal 18 Maret 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Maret 2020, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN. Mnd;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Maret 2020, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 406 /Pid.B/2020/PN Mnd;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut diikuti memori banding tertanggal 8 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 8 April 2020, memori banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 April 2020;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 406/Pid.B/2019/PN Mnd tanggal 18 Maret 2020 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Maret 2020, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 April 2020, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 406 /Pid.B/2020/PN Mnd;

Menimbang bahwa permintaan banding Penasihat Hukum tersebut diikuti memori banding tertanggal 6 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 6 April 2020, memori banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2020;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 April 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 April 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding No. 406/Pid.B/2019/PN Mnd tanggal 28 April 2020;

Menimbang bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 April 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 April 2020, telah diberitahukan dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (*inzage*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya karena perbuatan melanggar hukum itu sendiri ternyata tidak mendapatkan pemidanaan yang setimpal dengan perbuatannya karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dihubungkan dengan barang bukti/ surat bukti yang diajukan di muka persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur perbuatan terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 378 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana tersebut telah terpenuhi/ terbukti seluruhnya;
- Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan kerugian yang dialami oleh saksi korban adalah kira-kira sejumlah Rp.2.763.530.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan bukan sebesar kira-kira 5 milyar sebagaimana sangkalan terdakwa bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi korban hanya kira-kira 2 sampai 3 milyar dan juga uang yang berjumlah kira-kira S\$185.000 (seratus delapan puluh lima ribu Dolar Singapura) atau setara dengan Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana diterangkan oleh saksi korban selain mata uang rupiah yang diserahkan kepada terdakwa oleh saksi korban, ternyata tidak dapat dibuktikan oleh saksi korban atau tidak ada bukti penyerahannya.
- Bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar supaya terdakwa dibebaskan dari dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan alasan karena dana yang diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa adalah hasil kerja sama dan hasil dari bagi hasil antara terdakwa dengan saksi korban tidak beralasan hukum karena ternyata di persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan adanya kerja sama antara terdakwa dengan saksi korban dan ternyata proyek-proyek/ pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan/ dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi korban tidak terlaksana/ tidak diperoleh, sedangkan 1 (satu) proyek yaitu Proyek Tanggap Darurat Bencana Tahun 2017 yang diperoleh dan berhasil dikerjakan oleh saksi korban bukan proyek usulan atau proyek yang ditawarkan oleh terdakwa, melainkan proyek usulan dari saksi korban sendiri dan hal tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi FRANKY ROYNAR LADI, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut tidak dapat merubah konstruksi pertimbangan hukum unsur-unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan tunggal dari Penuntut Umum.
- Bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 378 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana pada dakwaan tunggal telah terpenuhi/ terbukti seluruhnya dan di persidangan ternyata tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan pembeda atau penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka menurut hemat Majelis, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana.

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu telah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu pada hal yang memberatkan bahwa terdakwa telah menikmati sendiri hasil perbuatannya.
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado telah menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan telah menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dari tuntutan Penuntut Umum selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - Bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukan semata-mata untuk menyengsarakan terdakwa melainkan juga memberi pelajaran berharga bagi terdakwa agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dilarang oleh undang-undang, juga sekaligus memberi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk senantiasa mawas diri terhadap perbuatan yang sifatnya melanggar hukum;
2. Bahwa kami Penuntut Umum merasa keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado atas penjatuhan hukuman terhadap terdakwa sebagaimana tersebut di atas sebab terdapat perbedaan perlakuan hukum yang sangat tidak adil karena meskipun perbuatan terdakwa tetap dipandang sebagai terbukti oleh *judex-factie* pada Pengadilan Negeri Manado dan tujuan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa bersifat preventif, korektif serta edukatif, tetapi *judex-factie* kurang mempertimbangkan hal-hal yang menjadi tujuan dari terdakwa itu sendiri sebagaimana akibat yang dapat ditimbulkan oleh adanya perbuatan dari terdakwa tersebut terhadap saksi korban dan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dapat mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh saksi korban karena Putusan Pengadilan Tinggi Manado terhadap terdakwa ADI SIDARTA LOLONG dengan kerugian yang dialami oleh saksi korban HANNY LYS alias KO TIT I sejumlah Rp.524.220.000,- (lima ratus dua puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dihukum selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, sedangkan perkara atas nama terdakwa tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado hanya memutus 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan kerugian yang dialami oleh saksi korban LEO BUDI SATRIA GINTING sejumlah Rp.2.763.530.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa walaupun memang benar tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pelaku kejahatan atas perbuatannya tetapi tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik masyarakat dan juga terdakwa secara pribadi agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum, selain itu juga kebutuhan perlakuan adil dan tidak memihak dari Aparat Penegak Hukum sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini untuk mencapai Supremasi di Bidang Hukum dan tetap memelihara Supremasi di Bidang Hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding dan mengubah/ memperbaiki hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan terhadap terdakwa karena terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam memori banding, namun pada pokoknya dengan alasan permohonan banding sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tidak cermat dalam memperhatikan Uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum serta fakta – fakta hukum yang terjadi dan terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- I. Bahwa Proyek sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam uraian surat dakwaannya yaitu proyek pekerjaan saluran drainase kawasan perkotaan 2016 kecamatan bitung tengah kota Bitung provinsi sulawesi utara dan proyek pekerjaan saluran drainase kawasan perkotaan 2016 lokasi kelurahan girian kota bitung provinsi sulawesi utara pada dinas pekerjaan umum bidang cipta karya, adalah sangat keliru jika Proyek dimaksud merupakan proyek yang telah diserahkan pengerjaannya kepada terdakwa bahkanpun sangat keliru juga, jika terdakwa menyampaikan sendiri kepada saksi korban bahwa proyek tersebut telah diserahkan pengerjaannya kepada terdakwa; Sebab, proyek sebagaimana yang dimaksudkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya merupakan Proyek yang oleh pengakuan saksi NUNUNG TANGI, telah diberikan kepadanya sendiri oleh seorang pejabat kementerian pekerjaan umum;
- II. Bahwa FAKTA dan KEBENARAN dari perkara yang dihadapi oleh terdakwa CARLA SAMBIRAN ini adalah sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa carla sambiran menawarkan proyek yang harus dikerjakan oleh saksi Korban yaitu Leo Budi Satria Ginting adalah proyek pembuatan gorong – gorong atau pembuatan talud penahan pasir (cek dam), yang Pengerjaan tahun 2017 hal tersebut dibuktikan dengan bukti foto yang adalah sebagai berikut : (Foto yang menurut Penasihat Hukum sebagai

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar - gambar yang menerangkan tentang proyek yang diberikan terdakwa kepada saksi Korban untuk dikerjakan, tidak dimuat dalam putusan, dan tetap terlampir dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa);

Bahwa pengerjaan proyek dimaksud selesai dikerjakan oleh saksi korban Leo Budi Satria Ginting, dengan total nilai kontrak Rp. 16.975.000.000,- (enam belas milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Bahwa proyek tersebut di dapat oleh terdakwa melalui relasi langsung dari BNPB ke pemerintah kota Bitung, kemudian pemerintah kota Bitung menyerahkan penanganan proyek tersebut kepada terdakwa, akan tetapi menjadi kendala dalam pengerjaan proyek tersebut adalah perusahaan milik terdakwa tidak memenuhi syarat kualifikasi, maka terdakwa menawarkan proyek tersebut kepada saksi korban yaitu Leo Budi Satria Ginting, dengan pembicaraan harus bekerja sama dengan (Bagi Hasil), maka hal tersebut disetujui oleh saksi korban, akan tetapi kesepakatan tersebut tidak dituangkan oleh terdakwa dan saksi korban dalam bentuk tulisan.

III. Majelis hakim Pengadilan Tinggi yang kami hormati; pada point ini, kami akan menguraikan Keberatan kami lainnya selaku penasihat hukum dari terdakwa baik mengenai keterangan – keterangan dari saksi korban maupun uraian mengenai pembuktian dalam persidangan yang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa saksi korban menyatakan dalam persidangan bahwa TIDAK ADA PROYEK YANG DISERAHKAN oleh Terdakwa UNTUK DIKERJAKAN OLEH SAKSI KORBAN yang TERLAKSANA. Maka menjadi tugas kami selaku kuasa hukum terdakwa adalah membuktikannya;

Bahwa Proses pembuktian sebagaimana menjadi inti bantahan kami telah sangat jelas kami uraikan, sehingga apa yang dituduhkan kepada terdakwa TIDAKLAH BENAR, Sebab jika proyek yang dimaksudkan oleh saksi korban tidak ada, fakta hukum dalam persidangan bahkan uraian kronologis fakta yang terjadi bahwa proyek yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi korban ADA dan Terlaksana bahkan selesai dikerjakan oleh saksi korban sendiri.

Hal hukum mengenai Bukti pendukung mana dinyatakan oleh Saksi fakta persidangan dibawah sumpah salah satunya atas nama BERRY TIGOR TAMBUNAN Memberi keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapat mobil operasional jenis Troper untuk proyek tersebut.
- Bahwa barang – barang lain milik saksi korban untuk mengerjakan proyek dimaksud yaitu Drum dititip ke saksi.

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT MND



2. Bahwa jaksa penuntut umum telah menghadirkan tuntutananya didalam persidangan sehingga telah menguraikan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut – turut yaitu salah satunya keterangan saksi – saksi.

Bahwa mengenai Penulisan saksi – saksi bahkan keterangan – keterangannya, kami selaku kuasa hukum terdakwa, bahkan terdakwa sendiri sangat – sangat keberatan sebab sesuai fakta persidangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum untuk memberikan keterangan di persidangan hanya berjumlah empat orang; akan tetapi tercatat sepuluh saksi, dimana enam orang saksi tersebut hanya dua orang dibacakan dan untuk empat orang tidak dibacakan tetapi tercatat, bahkan lebih miris lagi pencatatan keterangan mereka tersebut tertulis dapat kami kutip kembali : saksi memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, hal inilah yang menjadi keberatan kami, sehingga saksi – saksi tersebut kami tolak dengan tegas.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam uraian tuntutananya mengenai unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah keliru dalam menerapkan unsur tersebut.

Hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban Leo Budi Satria Ginting lahir berdasarkan Kesepakatan antara kedua belah Pihak Melalui Pembicaraan – pembicaraan dan disepakati bersama, walaupun hal tersebut tidak dituangkan secara tertulis;

Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, hubungan hukum yang terjalin antara Terdakwa dengan saksi korban Leo Budi Satria Ginting lahir berdasarkan kesepakatan antara kedua belah Pihak Melalui Pembicaraan – pembicaraan dan disepakati bersama, walaupun hal tersebut tidak dituangkan secara tertulis;

Maka Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, tim Penasihat Hukum dari Pembanding atas nama CARLA SAMBIRAN menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding atas nama CARLA SAMBIRAN.
2. Menyatakan Bahwa Terdakwa yaitu CARLA SAMBIRAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

3. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan yang didakwakan kepadanya, atau setidaknya – tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum;
4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik Harkat dan Martabat dari terdakwa dalam kedudukan semula;
5. Memerintahkan agar supaya terdakwa CARLA SAMBIRAN dibebaskan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya Perkara Kepada Negara.

NAMUN APABILA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MANADO BERPENDAPAT LAIN Kami selaku tim Penasihat Hukum dari Pembanding atas nama CARLA SAMBIRAN MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI MANADO Putusan yang SERINGAN – RINGANNYA ATAU PENUH DENGAN KEADILAN Yang dengan tetap menjunjung tinggi hak – hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Manado yang memeriksa/ mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar berkenan:

1. Menolak Permohonan Banding dari terdakwa CARLA SAMBIRAN melalui Penasihat Hukum terdakwa.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 406/ Pid.B/ 2019/ PN.Mnd tanggal 18 Maret 2020 dalam perkara atas nama terdakwa CARLA SAMBIRAN.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan bahwa terdakwa CARLA SAMBIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPidana jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara di setiap tingkat peradilan masing-masing sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).
6. Atau memutuskan lain dengan seadil-adilnya.

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang terurai di atas, maka permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena itu permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, surat dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 406/Pid.B/2019/PN Mnd tanggal 18 Maret 2020, Memori Banding beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru, karena semuanya telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, pembuktian terhadap surat dakwaan telah memenuhi hukum acara, sehingga pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dengan kualifikasi penipuan;
- Bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; Jika hukumannya berlainan, maka yang diterapkan ialah peraturan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;
- Bahwa oleh karena itu, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya, jumlah uang hasil tindak pidana yang dilakukan Terdakwa relative besar dan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan menambah lamanya pidana yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri;

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 406/Pid.B/2019/PN Mnd tanggal 18 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan pertimbangan yang lain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, dan tidak ada alasan untuk melakukan penahanan, maka Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 67 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Bab XVII Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 406/Pid.B/2019/PN Mnd Tanggal 18 Maret 2020 atas nama Terdakwa Carla Sambiran yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pemidanaan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Carla Sambiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara berlanjut;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) exemplar Dokumen masing-masing Gambar rencana Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kecamatan Bitung tengah, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara dan Gambar rencana

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Saluran Drainase Kawasan Perkotaan 2016 Lokasi Kelurahan Girian, Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara ;

- 1 (satu) exemplar Dokumen Proposal Bantuan Bencana Kab. Minahasa Tenggara yang diajukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Minahasa Tenggara kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2017 ;
- 1 (satu) Lembar Setoran Tunai Bank BNI tanggal 30 November 2016 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada NUNUNG TANGI dengan Nomor Rekening : 1267499994 (Penyetor : PT. BATANGHARI KARYA MANDIRI) ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 30 November 2016 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening 5178.01.008801.553 (Penyetor : NURUL FATWA ANGGRIAN) ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 5 Desember 2016 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 22 Desember 2016 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 (Penyetor : EKA) ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 22 Desember 2016 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 (penyetor : EKA) ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 9 Januari 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 (penyetor : NURUL FATWA ANGGRIANI);
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 3 Februari 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang Sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening 5178.01.008801.553 (penyetor : EKA) ;
- 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 7 Februari 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 (penyetor : ANGGI) ;
- 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank BRI tanggal 7 Februari 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 5178.01.008801.553 (penyetor : ANGGI) ;
 - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran antar Bank (Bank BRI) tanggal 30 Juni 2017 tentang Transfer Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening 200601000304563 (Penyetor : Pemilik Rekening No. : 201101000054569) ;
 - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 3 Juli 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor rekening : 200601000304563 ;
 - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BCA tanggal 28 Agustus 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada BERRY TIGOR TAMBUNAN dengan Nomor rekening 5115007359 ;
 - 1 (satu) Lembar Tanda Bukti Setoran Bank BRI tanggal 6 Oktober 2017 tentang Penyetoran Tunai Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada CARLA SAMBIRAN dengan Nomor Rekening : 200601000304563 ;
 - 1 (satu) Lembar INVOICE PT. ASTRINDO SATRYA KHARISMA No. : TK06-17009525, tanggal 26 September 2017, tentang Pemesanan Tiket Pesawat Jakarta-Hongkong oleh PT. TARANA BERJAYA MANDIRI (MR. SANDY) sebesar Rp. 79.530.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) Lembar Potongan Gambar/ Foto Surat Rekomendasi Gubernur/ Wakil Gubernur Sulawesi Utara ;
 - 2 (dua) Lembar Potongan Gambar/ Foto Surat Rekapitulasi RAB Sekretariat Daerah Kab. Malinau ;
 - 1 (satu) Lembar Kwintansi penyerahan uang sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dari CARLA SAMBIRAN kepada NUNUNG TANGI tanggal 18 November 2016 ;
 - 1 (satu) Lembar Kwintansi penyerahan uang sejumlah Rp. 67.800.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dari CARLA SAMBIRAN kepada NUNUNG TANGI tanggal 19 Desember 2016 ;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Cek No : AA954 572, tanggal 24 Oktober 2017 senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
 - 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Drs. FERY H.T. UMay, MM selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, tanggal 10 Oktober 2018 ;
- Asli dikembalikan kepada saksi korban LEO BUDI SATRIA GINTING sedangkan fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 yang terdiri dari Didik Wuryanto, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H., dan Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 27 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Jermias Naki, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota:

TTD

1. Lenny Wati Mulasimadhi, S.H.,M.H.

TTD

2. Dr. Jamaluddin Samosir, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Didik Wuryanto,S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Jermias Naki, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera

SATRIO PRAYITNO, SH.,MH

NIP : 19600223 198103 1002

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 34/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)